



**PUTUSAN**

**Nomor 416 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADHIE RAHMAN SYAFRUDIN alias ADI bin NUNUNG RUSTONO;**

Tempat Lahir : Kota Cirebon;

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/17 Januari 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dwipantara Nomor 10, RT 07/RW02,  
Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti,  
Kota Cirebon;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta (supir ojek online);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 26 November 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhie Rahman Syafrudin alias Adi bin Nunung Rustono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" terhadap saksi korban Erna Saptaning Sari luka lecet dijari ke II tangan kiri bagian bawah dengan ukuran  $\pm 1 \times 0,1$  cm, memar

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijari ke III tangan bagian bawah dengan diameter  $\pm 1$  cm" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Note 3 warna putih;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Erna Saptaning Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 151/Pid.B/2019/PN.Cbn tanggal 26 November 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adhie Rahman Syafrudin alias Adi bin Nunung Rustono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hp merk Samsung Note 3 warna putih;  
Dikembalikan kepada saksi Erna Saptaning Sari;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 318/PID/2019/PT.BDG tanggal 16 Januari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 151/Pid.B/2019/PN.Cbn., tanggal 26 November 2019, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Cbn *juncto* Nomor 151/Pid.B/2019/PN.Cbn *juncto* Nomor 318/PID/2019/PT.BDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan:

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon pada tanggal 11 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu:
  - Bahwa berawal dari percekcoakan antara Terdakwa dengan saksi H. Lili Budi Prasetyo (suami korban) mengenai mobil di parkir di depan rumah saksi korban Erna Saptaning Sari kemudian Terdakwa marah karena saksi H. Lili Budi Prasetyo meminta KTP sehingga Terdakwa mendorong saksi H. Lili Budi Prasetyo, kemudian Terdakwa mengepalkan tangan kanannya hendak memukul saksi H. Lili Budi Prasetyo tetapi tidak jadi karena Terdakwa melihat saksi korban Erna Saptaning Sari hendak mengambil gambar Terdakwa dengan menggunakan *handphone*, lalu Terdakwa merebut *handphone* yang sedang dipegang oleh saksi korban yang berjarak setengah meter dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil memelintir tangan saksi korban sehingga Terdakwa berhasil mengambil *handphone* tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa kesakitan karena tangan saksi korban mengalami luka lecet pada bagian jari telunjuk tangan kiri dan memar pada jari tengah tangan kanan, hal tersebut diperkuat dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor KS.55/6/14/RSP.CBN-2019 tanggal 11 Juni 2019 dengan kesimpulan: luka lecet di jari ke II tangan kiri bagian bawah dengan ukuran  $\pm 1 \times 0,1$  cm, memar di jari ke III tangan bagian bawah dengan diameter  $\pm 1$  cm

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga akibat benturan benda tumpul tetapi saksi korban masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasanya;

- Bahwa di antara saksi korban, saksi H. Lili Budi Prasetyo dan Terdakwa telah saling memaafkan serta terjadinya perdamaian;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia hari **Kamis, tanggal 10 Desember 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 8 Januari 2021  
Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 416 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)